



BUPATI SUMBA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR : 17 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan guna menghasilkan output tenaga kerja madya yang memiliki kompetensi dan siap pakai bagi pelayanan kemasyarakatan, perlu dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa untuk menunjang pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta pengembangan daya tampung bagi Lulusan Sekolah Menengah Pertama yang berminat di bidang Kelautan dan Perikanan, maka antara lain perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Sumba Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2008 Nomor 18).

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah;

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumba Tengah;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Negeri di Kabupaten Sumba Tengah Tahun Pelajaran 2008/2009 ditetapkan dengan Peraturan ini.
- (2) Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Negeri yang didirikan dan ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini adalah :
Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kelautan Mamboro, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Struktur Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

Sumber biaya dalam Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Dana Dekonsentrasi dan Dana Pusat serta Sumber Dana lain yang relevan.

BAB IV

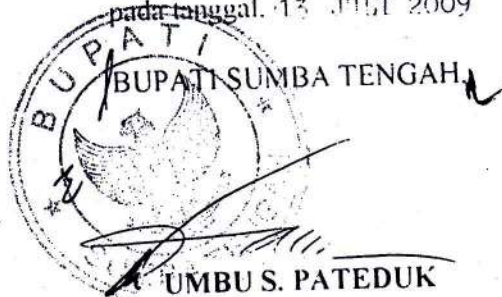
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal, 13 JULI 2009



Diundangkan di Waibakul
pada tanggal, 13 JULI 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH, *h*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Chris Uumbu Riada".

CHRIS UMBU RIADA

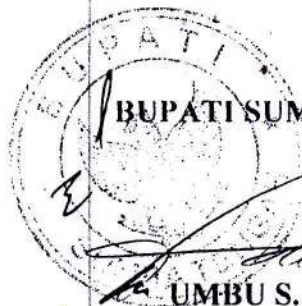
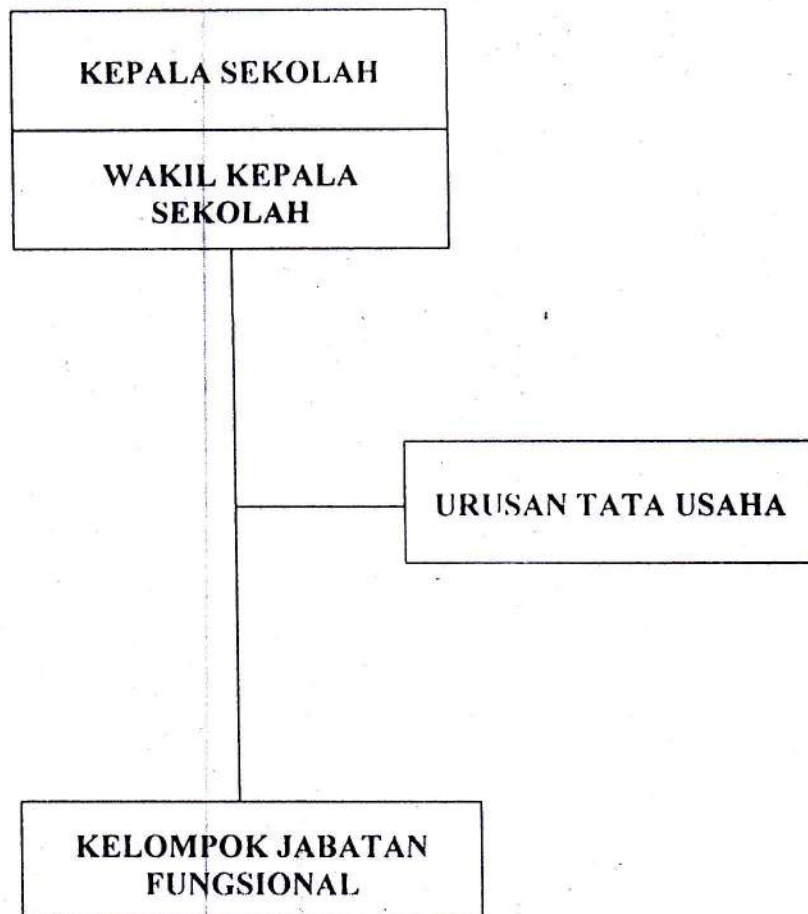
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR : 17 SERI D
NOMOR SERI 7

Lampiran Peraturan Bupati Sumba Tengah

Nomor : 17 TAHUN 2009

Tanggal : 13 JULI 2009

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT SEKOLAH BARU (USB) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI DI KABUPATEN SUMBA TENGAH**



BUPATI SUMBA TENGAH,

UMBU S. PATEDUK